



LAPORAN PENELITIAN

**TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHMAKAH KONSTITUSI
NO.97/PUU-XIV/2016 PADA MASYARAKAT ADAT
KARUHUN URANG DI CIGUGUR KAB. KUNINGAN,
PROV. JAWA BARAT**

Oleh:

Dr. Sukirno, S.H, M.Si

Nur Adhim, S.H., M.Hum

Dibiayai oleh Dana Selain APBN Fakultas Hukum

Universitas Diponegoro

Tahun Anggaran 2018

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2018**

HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Tindak Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 Pada
Masyarakat Adat Karuhun Urang di
Kab.Kuningan, Prov. Jawa Barat
- b. Bidang Ilmu : Hukum
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap : Dr. Sukirno, SH, M.Si
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Golongan /Pangkat/NIP : IVB / Pembina Tk.I/19640924 1990011001
- d. JabatanFungsional : LektorKepala
- e. JabatanStruktural : Sekretaris Akademik PDIH
- f. Bagian : Keperdataan
3. Jumlah Anggota Peneliti : 1 anggota
- a. Nama Anggota : Nur Adhim, S.H, M.Hum
4. Lokasi Penelitian : Jakarta dan Kuningan (Jawa Barat)
5. Lama Penelitian : 6 bulan
6. Biaya yang diperlukan : Rp. 20.000.000,-

Semarang, November 2018

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UNDIP

Ketua Peneliti

Prof. Dr.Retno Saraswati, S.H., M.Hum.Dr. Sukirno, S.H., M.Si

NIP. 196711191993032002

NIP. 196409241990011001

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi NO.97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017 yang menyatakan bahwa kata agama dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Juncto UU No.24 tahun 2013 bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akibat dari Putusan MK ini maka KK dan KTP harus diubah kolomnya untuk menampung penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut Putusan MK oleh Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan dan dampaknya bagi penganut/penghayat kepercayaan dari masyarakat AKUR di Cigugur, Kuningan.

Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan *socio-legal* atau yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data digali dari pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Data kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat di balik menindaklanjuti dan tidak menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Putusan MK sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, tetapi pelaksanaan itu tidak utuh, dalam arti tidak sesuai dengan *original intent* Putusan MK yang menyamakan agama dengan kepercayaan. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaannya membedakan agama dengan kepercayaan, sehingga dalam KK ada tiga versi kolom (agama, agama/kepercayaan, kepercayaan), sedangkan di KTP ada dua model kolom, yaitu kolom agama dan kolom kepercayaan. Perbedaan agama dengan kepercayaan disebabkan oleh desakan dari penganut agama mayoritas atau agama yang “diakui” oleh pemerintah.; (2) Tindak lanjut Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, menunjukkan bahwa instansi tersebut belum pro aktif mensosialisasikan Permendagri No. 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil No.471.14/10666/DUKCAPIL perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; (3) Tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum memberi dampak positif pada masyarakat AKUR di Cigugur, terbukti sampai penelitian ini dilakukan belum ada sosialisasi, dan permohonan ganti KK ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan. Apabila pergantian KK saja belum ada sosialisasi dan pelayanan, apalagi pergantian KTP bagi masyarakat AKUR masih jauh bisa terlaksana dalam waktu dekat.

Kata Kunci :Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016, masyarakat AKUR Cigugur.

PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T serta atas karuniaNya kami dapat menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul : Tindak Lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 pada Masyarakat Adat Karuhun Urang di Kab.Kuningan, Prov. Jawa Barat. Hasil penelitian ini secara umum menunjukkan bahwa secara umum Putusan MK tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekalipun tidak sesuai dengan *original intent* dari Mahkamah Konstitusi, sehingga ada perbedaan kolom agama dan kepercayaan di dalam KK maupun KTP. Sedangkan di tingkat Kabupaten Kuningan, Putusan MK, khususnya kebijakan dari Kemendagri belum ditindaklanjuti oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sehingga masyarakat AKUR di Cigugur belum merasakan dampak dari tindak lanjut Putusan MK oleh Kemendagri.

Sangat disadari bahwa sejak pengusulan penelitian, penelitian di lapangan, hingga pembuatan laporan, kami tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Hukum Undip, Prof. Dr. Retno Saraswati, SH, MHum, yang telah berkenan memberikan dana, kesempatan dan kepercayaan untuk melakukan penelitian ini
2. Semua pihak yang turut membantu kelancaran penelitian ini, kami juga mengucapkan terima kasih.

Kami menyadari pula laporan penelitian ini sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu tegur sapa demi perbaikannya sangat dinanti kehadirannya. Kendatipun demikian kami berharap semoga laporan penelitian ini masih ada manfaatnya. Amin.

Semarang, November 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

Pengesahan	i
Abstrak	ii
Prakata	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengakuan Negara	6
B. Kepercayaan atau Agama Lokal	11
C. Kebebasan Beragama	13
D. Masyarakat Hukum Adat	17
E. Non Diskriminasi	20
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	
A. Tujuan Penelitian	24
B. Manfaat Penelitian	24
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan	25
B. Spesifikasi Penelitian	25
C. Sumber dan Jenis Data	25
D. Teknik Pengumpulan Data	26
E. Analisis Data	26
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Tindak Lanjut Kementerian Dalam Negeri	27
B. Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kuningan	33
C. Dampak Tindak Lanjut Pts MK pada Masyarakat AKUR Cigugur	35
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	46
B. Saran	47
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada awal pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) muncul suatu masalah yang barangkali tidak diduga oleh pembentuk Undang Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang kemudian diubah dengan Undang Undang No.24 Tahun 2013 maupun dari aparat pemerintah khususnya Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Kota/Kabupaten, yaitu persoalan apakah kepercayaan masyarakat hukum adat atau ada yang menyebut dengan istilah agama lokal (*indigenous religion*) dicantumkan dalam KTP atau tidak. Menurut Pasal 64 ayat (5) UU No. 24 Tahun 2013 menegaskan bahwa elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya *belum diakui* sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan *tidak diisi*, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam *database* kependudukan.

Bagi para pembela hak asasi manusia, tidak dicantumkannya agama lokal merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena hak untuk memeluk suatu agama, apapun agamanya adalah merupakan bagian dari hak asasi manusia. Selain itu dengan tidak dicantumkannya agama atau kepercayaan yang dianut oleh masyarakat hukum adat dapat ditafsirkan bahwa masyarakat hukum adat adalah tidak beragama atau atheis, suatu yang dilarang oleh negara, karena seperti bunyi sila ke-1 Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun bagi aparat pemerintah berpendapat bahwa kepercayaan

atau agama lokal bukanlah termasuk agama yang diakui oleh Negara. Demikian pula pembentuk undang-undang atau Dewan Perwakilan Rakyat yang membentuk UU No.23/2006 maupun UU No.24/2013 dengan tegas bahwa kepercayaan atau agama lokal bukanlah merupakan suatu agama.

Sumber masalah yang kemudian menjadi perdebatan tentang agama resmi yang diakui oleh negara adalah dengan terbitnya UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, yang kemudian yang dikukuhkan oleh UU No. 5/1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang. UU ini pernah diajukan permohonan uji materi (*judicial review*) oleh sejumlah Organisasi Non Pemerintah dan individu, tetapi Mahkamah Konstitusi dengan Putusan No.140/PUU-VII/2009 menolak permohonan pemohon.

Dalam Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965 menyebutkan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama. Intinya orang dilarang menafsirkan dan melakukan kegiatan yang menyerupai agama yang dianut di Indonesia.

Menurut Penjelasan Pasal 1 UU No.1/PNPS/1965, yang dimaksud dengan agama yang dianut di Indonesia dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 1 alinea pertama yang menyebutkan: "... Agama-agama yang dipeluk oleh penduduk di Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan

Khong Cu (Confusius). Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan agama-agama di Indonesia. Kemudian pada alinea ketiga penjelasan Pasal 1 dinyatakan bahwa ini tidak berarti bahwa agama-gama lain, misalnya Yahudi, Zarasustrian, Shinto, Taoisme dilarang di Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh seperti yang diberikan Pasal 29 ayat (2) dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain”.

Penjelasan Pasal 1 inilah yang kemudian dijadikan pedoman oleh pemerintahan berikutnya, seperti rezim Orde Baru (bahkan hanya mengakui lima agama), hingga rezim Reformasi sampai sekarang ini yang hanya mengakui enam agama besar, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu. Pengakuan negara dalam berbagai undang-undang ini merupakan bentuk diskriminasi dan melanggar konstitusi, khususnya dalam Pasal 29 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hal dalam realitasnya banyak masyarakat yang memeluk suatu kepercayaan atau agama lokal, seperti Sunda Wiwitan di Baduy, Parmalim di Samosir, Towani Tolotang dan Aluk Dolo di Sulawesi Selatan, Kaharingan di Kalimantan, Marapu di Sumba, kepercayaan Sedulur Sikep, dan lain sebagainya.

Penegasian kepercayaan atau agama lokal ini, selain diskriminasi yang dilakukan oleh negara, juga sangat merugikan masyarakat hukum adat sebagai bagian dari warga negara Indonesia. Berbagai kerugian yang ditimbulkan dari satu perbuatan hukum saja, misalnya menyangkut administrasi kependudukan, anggota masyarakat hukum adat yang tidak mempunyai KTP, akan tidak terjamin kehidupannya jika ada program

pemerintah yang mensyaratkan harus pakai KTP, misalnya anak-anaknya tidak bisa sekolah karena tidak bisa membuat Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, SIM, termasuk berbagai jaminan sosial dan kesehatan dari pemerintah.

Atas kerugian konstitusional tersebut beberapa orang penganut agama lokal melakukan pengujian materi (*judicial review*) Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 64 ayat (1) dan ayat (5) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Kemudian pada tanggal 7 November 2017 Mahkamah Konstitusi telah memutus perkara No.97/PUU-XIV/2016 yang menyatakan kata “agama” dalam Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan”. Putusan MK itu juga menyatakan Pasal 61 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (5) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No.24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Putusan MK ini dapat disebut sebagai putusan model inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) yang mempunyai karakteristik diantaranya syarat-syarat yang ditentukan oleh MK mengikat dalam proses pembentukan undang-undang.¹ Putusan MK model inkonstitusional bersyarat ini tidak dapat langsung dieksekusi (*non-self executing/implementing*) karena masih memerlukan tindak lanjut dengan pembentukan undang-undang baru atau undang-undang perubahan.² Sehubungan dengan model putusan MK yang bersyarat tersebut maka penulis tertarik untuk meneliti sejauh mana tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016.

B. Perumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah mengkaji tindak lanjut antara Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat dengan langkah-langkah yang diambil oleh eksekutif dan legislatif untuk merevisi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang administrasi kependudukan. Sehubungan dengan hal tersebut maka permasalahan yang hendak diangkat dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016
2. Bagaimana tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kuningan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 ?
3. Bagaimana dampak tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 pada masyarakat Adat Karuhun Urang?

¹ Syukri Asy'ari, et. al, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.4, Desember 2013, hlm.8-9.

² Ibid, hlm. 19, 26.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini konsep-konsep yang dipergunakan untuk membedah dan menganalisis perumusan masalah yang sudah ditetapkan, yaitu konsep pengakuan negara, kepercayaan atau agama lokal, kebebasan beragama, dan masyarakat hukum adat, non diskriminasi yang akan dijelaskan di bawah ini.

A. Pengakuan Negara

Sebelum dijelaskan apa itu pengakuan negara maka terlebih dahulu perlu dijelaskan secara etimologis dan terminologis pengertian dari pengakuan dan negara. Dalam Black's Law Dictionary, *recognition* diartikan sebagai *ratification, confirmation, an acknowledgment that something done by another person in one's name had one's authority*.³ Sekalipun banyak istilah memakai kata pengakuan, namun hingga saat ini belum terdapat pengertian yuridis terhadap istilah itu. Dalam UUPA (Penjelasan Umum II angka 3) istilah *recognitie* yang sepadan dengan istilah bahasa Inggris *recognition* yang berarti pengakuan. Istilah *recognitie* digunakan untuk menjelaskan hak yang akan diperoleh atau diberikan kepada masyarakat hukum adat yang tanah ulayatnya akan digunakan untuk keperluan pembangunan.

Dalam hukum internasional pengakuan suatu negara dijelaskan oleh dua teori yang berbeda, yaitu teori konstitutif dan teori deklaratif. Teori konstitutif memandang suatu negara baru lahir bila telah diakui oleh negara lain, artinya suatu negara belum lahir sebelum adanya pengakuan terhadap negara tersebut. Teori ini sekarang tidak dipakai lagi dalam praktek negara-

³Lihat Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co, 1979, hlm.1143.

negara. Sedangkan teori deklaratif berpandangan pengakuan tidak menciptakan suatu negara karena lahirnya suatu negara semata-mata merupakan fakta murni dan dalam hal ini pengakuan hanyalah berupa penerimaan fakta tersebut. Jadi lahir dan berakhirnya suatu negara adalah fakta, pengakuan oleh negara-negara lain hanyalah mempunyai dampak deklaratif semata. Dengan demikian terkait dengan pengakuan dan perlindungan agama lokal maka peran negara adalah sekedar deklaratif atau pengakuan atas sebuah fakta adanya agama lokal.

Andiko⁴ membedakan pengertian antara pengakuan dengan pemberian. Pengakuan (*recognized*) mengandaikan bahwa pemerintah atau negara hanya bertugas mengukuhkan atau mendeklarasikan (*to declare*) terhadap situasi atau kenyataan yang masih ada. Istilah pengakuan tidak berimplikasi pada pengenalan atau pemberian hak-hak baru. Istilah pengakuan berbeda dengan pemberian (*grant*). Istilah pemberian mengandaikan membuat atau menambah sesuatu yang baru, dan pemberian berimplikasi pada pengenalan hak-hak baru. Pendapat Andiko ini sejalan dengan prinsip pengakuan negara dalam hukum internasional.

Dalam konteks hak kebebasan beragama, Adriaan Bedner dan Warren Berenschot, mengatakan bahwa pengakuan itu berangkat dari asumsi adanya “hak asal-usul” bagi masyarakat adat dan negara harus mempertimbangkan ini. Mengakui hak ulayat (dan juga hak beragama lokal) tidak hanya merupakan sebuah tindakan hukum tapi juga tindakan politik, karena negara mengakui

⁴ Andiko, *Pendapat Hukum Terhadap RPP Tatacara Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat*, HuMa, Jakarta, 2009, hlm.10.

bahwa ia telah mengambil hak-hak hukum yang telah ada dalam suatu masyarakat adat sebelum negara itu sendiri muncul.⁵

Jadi pengakuan terhadap masyarakat hukum adat dan hak-haknya termasuk hak beragama lokal oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia selama ini adalah masih bersifat konstitutif, artinya kalau tidak diakui (dalam peraturan perundang-undangan) maka dianggap tidak ada. Seharusnya pengakuan terhadap hak beragama lokal adalah bersifat deklaratif artinya mengukuhkan adanya fakta (asal-usul) eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya yang sudah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk memberikan kejelasan apa itu negara, maka perlu dilihat apa itu konsep negara. Banyak ahli yang mendefinisikan negara dengan penekanan berbeda-beda. Misalnya George Jellinek, yang dianggap sebagai Bapak Ilmu Negara, mengatakan bahwa negara adalah organisasi tertinggi dari bangunan hukum di satu sisi dan bangunan masyarakat di sisi lain. Jellinek mendefinisikan negara dari dua segi, yakni pandangan yuridis dan pandangan sosiologis. Roger H. Soltou menyebutkan bahwa negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama, atas nama masyarakat. Definisi yang lain dikemukakan oleh Miriam Budiardjo yang mengatakan bahwa negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhasil menuntut dari warga negaranya ketaatan peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (kontrol)

⁵Adrian Bedner dan Warren Berenschot, “ Tantangan Bagi Pengakuan Hak Atas Tanah Komunal di Indonesia: Sebuah Pengantar” dalam Univ. Leiden dan Bappenas, *Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah: Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum*, Univ. Leiden dan Bappenas, 2010, hlm.8.

monopolistis dari kekuasaan yang sah.⁶ Jadi secara sederhana pengertian negara adalah organisasi tertinggi yang mempunyai teritorial dan kekuasaan untuk mengatur warganya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kemudian unsur-unsur pembentuk negara, menurut Konvensi Montevideo 1933 terdiri atas tiga unsur penting, yakni wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Tiga unsur itu bersifat mutlak atau konstitutif (menentukan), dan ada yang menambahkan dengan unsur pengakuan yang bersifat deklaratif (pernyataan).⁷ Menurut Moh. Mahfud MD⁸ pengertian pemerintah ada dua yaitu dalam arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas meliputi seluruh organ kekuasaan dalam negara, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit hanya mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan atau eksekutif. Dengan demikian yang dimaksud dengan kekuasaan negara meliputi organ legislatif, eksekutif dan yudikatif. Namun dalam praktiknya pengertian kekuasaan negara hanya diidentikkan dengan pemerintah atau eksekutif saja.

Menurut I Nyoman Nurjaya⁹ pada pemerintahan rezim Orde Baru secara sengaja memberi interpretasi sempit atas terminologi negara yang semata-mata diartikan sebagai pemerintah saja, bukan sebagai pemerintah dan rakyat. Oleh karena itu, kemudian dibangun dan digunakan paradigma penguasaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis pemerintah (*government based resource control and management*) bukan *state based*

⁶ H. Deddy Ismatullah dan Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Pustaka Setia, Bandung, 2007, hlm.48-49.

⁷ Ibid, hlm.67-68.

⁸ Moh.Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hlm. 66.

⁹ I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2008, hlm. 153.

resource control and management seperti yang dimaksudkan dalam UUD NRI 1945 dan UUPA. Implikasinya posisi rakyat menjadi tidak sejajar dengan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Artinya, diciptakan relasi yang bersifat subordinasi antara rakyat dengan pemerintah dalam pengertian rakyat dalam posisi yang inferior dan pemerintah dalam kedudukan yang superior.¹⁰ Seyogyanya harus dilakukan reposisi kedudukan antara pemerintah dan rakyat, bukan bersifat subordinasi tetapi dalam hubungan yang sejajar. Ini berarti, prinsip yang mengharuskan pemerintah memberitahu, melibatkan, dan meminta persetujuan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan harus menjadi acuan dalam kinerja pemerintah (*free, prior and informed consent principle*).¹¹

Kemudian tujuan dibentuknya negara, menurut Miriam Budiardjo¹² adalah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common wealth*). Tujuan kebahagiaan tersebut pada garis besarnya dapat disederhanakan dalam dua hal pokok, yaitu keamanan dan keselamatan, serta kesejahteraan dan kemakmuran. Tujuan negara dalam konstitusi terdapat dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD NRI 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Untuk mencapai tujuan negara tersebut, kemudian diterjemahkan dalam pasal-pasal di dalam UUD NRI 1945. Terkait dengan

¹⁰ Lihat juga dalam Rahmat Syafa'at, *Advokasi dan Pilihan Penyelesaian Sengketa: Latar Belakang, Konsep dan Implementasinya*, Agritek-Yayasan Pembangunan Nasional, Malang, 2006, 124.

¹¹ I Nyoman Nurjaya, Op. Cit, hlm.156. Lihat pula pendapat yang senada dalam Maria SW Soemardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2008, hlm.73.

¹² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hlm.45.

tujuan negara dan eksistensi masyarakat hukum adat dan hak-haknya telah diatur dan dijamin dalam Pasal 18 B ayat (2) juncto Pasal 28 E, Pasal 28 I ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945.

B. Kepercayaan atau Agama Lokal

Hingga saat ini tidak ada definisi yang memuaskan untuk mengartikan agama. Para ahli, baik sosiolog, antropolog, psikolog dan ahli agama mempunyai pendapat yang berbeda-beda apa itu agama. Para ahli antropologi, misalnya Clifford Geertz mengatakan bahwa agama sebuah sistem simbol, saran yang dipakai untuk membangun suasana hati dan motivasi yang kuat dan tahan lama di dalam diri manusia, rumusan konsepsi tatanan kehidupan, konsepsi suatu aura faktual, dan sarana untuk membuat suasana hati dan motivasi tampak realistik secara unik. Sebagai seorang antropolog, agama lebih dilihat sebagai sistem kultur. Sementara itu sosiolog Emile Durkheim mengatakan bahwa agama adalah hak yang berkenaan dengan yang sakral dengan yang sosial.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Sedangkan kata agama berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tradisi. Selain itu ada kata lain yang senada dengan agama yaitu religi yang berasal dari bahasa Latin *religio* dan berakar pada kata kerja *re-ligare* yang berarti mengikat kembali. Oleh karena itu maksud seseorang berreligi adalah mengikatkan dirinya kepada Tuhan yang artinya ada kesetiaan dalam kepercayaan. Jadi agama itu adalah penghambaan manusia

kepada Tuhannya. Dengan demikian pengertian agama ada tiga unsur, yaitu manusia, penghambaan, dan Tuhan.¹³ Sampai di sini masih bisa diperdebatkan apa itu Tuhan, suatu hal yang diyakini berbeda oleh masing-masing penganut agama, baik yang agama wahyu dan agama non wahyu.

Sampai di sini maka pengertian sementara agama adalah sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan lingkungannya. Sedangkan religi adalah kepercayaan kepada Tuhan, kepercayaan adanya kekuatan adikodrati di atas manusia, kepercayaan baik animisme maupun dinamisme.

Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah Sunda Wiwitan, Parmalim, Towani Tolotang, dan lain sejenisnya sebagai agama atau kepercayaan? Para ahli agama besar menyebutnya sebagai *kepercayaan lokal*, misalnya apa yang dikemukakan oleh H. Faisal Ismail,¹⁴ seorang Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mengatakan bahwa kepercayaan itu hanya dipeluk atau masyarakat setempat. Selanjutnya dikatakan, ada dua elemen penting dan mendasar dalam setiap bingkai kepercayaan lokal, yaitu lokalitas dan spiritualitas. Lokalitas akan mempengaruhi spiritualitas. Spiritualitas akan memberi warna pada lokalitas. Keduanya saling mempengaruhi, bersinergi dan berintegrasi, sehingga ranah kepercayaan tidak dapat dilepaskan dari wilayah tradisi, kebiasaan, seni dan budaya. Sebaliknya,

¹³ <http://forum.kompas.com/teras/225319-agama-dan-kepercayaan.html>, 27 Februari 2015.

¹⁴ H. Faisal Ismail, Prolog, dalam Ahmad Syafii Mufid (ed), *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Kemnetrian Agama, Jakarta, 2012, hlm. xiv-xv.

wilayah tradisi, kebiasaan, adat istiadat, seni dan budaya tidak dapat dilepaskan dari ranah kepercayaan.

Belakangan pendapat para ahli agama Islam termasuk di Kementerian Agama menyebut kepercayaan lokal sebagai agama lokal untuk membedakan dengan agama yang penyebarannya luas. Misalnya, Mahasin, Kepala Penelitian dan Pengembangan Kementerian Agama yang mengatakan bahwa Kementerian Agama Republik Indonesia saat ini tengah melakukan inventarisasi keberadaan agama lokal di Indonesia.¹⁵ Demikian pula Siti Musdah Mulia, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dalam suatu makalahnya juga menggunakan istilah agama lokal.¹⁶ Selain itu seorang peneliti dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Kementerian Sosial, Suradi juga menggunakan istilah agama lokal.¹⁷

Dengan demikian istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah agama lokal untuk menegaskan bahwa agama lokal berbeda dengan agama yang bukan lokal dan lebih dekat kepada religi atau kepercayaan yang dianut oleh suatu komunitas (suku, kelompok masyarakat) tertentu. Selain itu untuk membedakan dengan aliran kepercayaan, misalnya Sapto Darmo, Subud, Pangestu, Sumarah, Kapribaden, Aji Dipa, dan lain sebagainya.

C. Kebebasan Beragama

Berbicara tentang kebebasan beragama di Indonesia harus dilihat terlebih dahulu dalam Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan sumber dari

¹⁵ <http://satuasa.com/2014/09/kementerian-agama-inventarisir-agama-lokal/>, 9 Nov 2014

¹⁶ <http://psikparamadina.blogspot.com/2006/07/menuju-kebebasan-beragama-di-indonesia.html>, 11 Nov 2014

¹⁷ <http://puslit.kemsos.go.id/artikel/264/pengakuan-agama-bagi-komunitas-adat-terpencil#sthash.icrvhrF.dpbs>, 8 Jan 2015

segala sumber hukum, baru kemudian dilihat dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait. Berkaitan dengan Pancasila, kebebasan beragama berpedoman kepada sila I yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila I ini mempunyai nilai-nilai religius yaitu :¹⁸

- (a) Keyakinan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa;
- (b) Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yakni menjalankan semua perintahNya dan menjauhi segala laranganNya;
- (c) Nilai sila I ini meliputi dan menjiwai sila-sila II,III,IV, dan V.

Dalam Tap MPR No.II/MPR/1978 pernah memberikan pedoman pengamalan Pancasila, khusus sila I pengamalannya meliputi hal-hal sebagai berikut:¹⁹

- (a) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab;
- (b) Hormat-menghormati dan bekerjasama antara pemeluk-agama dan penganut-pengaut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup;
- (c) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- (d) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain.

Setelah melihat Pancasila, maka kebebasan beragama juga diatur dalam Pasal 29 UUD NRI 1945. Dalam Pasal 29 ayat (1) ditentukan bahwa Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 29 ayat (1) ini mengandung arti bahwa bangsa Indonesia sebagai keseluruhan dan pada umumnya percaya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi setiap warganegara berkewajiban untuk mengakui dan menetapkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah dasar negara, dan dianjurkan supaya setiap warganegara mengakui

¹⁸Darji Darmodiharjo, "Orientasi Singkat Pancasila" dalam Darji darmodiharjo et.al, *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Usaha Nasional, Surabaya, 1991, hl. 53.

¹⁹ Ibid, hlm.73.

Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar hidupnya sendiri untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin.²⁰

Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945 mengandung tujuh konsekuensi, yaitu sebagai berikut:²¹

- (a) Negara Republik Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya;
- (b) Dalam Negara Republik Indonesia diakui kebebasan agama-agama dan diakui kemerdekaan beragama bagi setiap individu;
- (c) Agama dalam Negara Republik Indonesia adalah lembaga swasta dan bukan lembaga negara, maka dari itu tidak diatur, diurus atau diselenggarakan oleh negara;
- (d) Negara Republik Indonesia menghargai dan menghormati agama-agama tanpa mengadakan diskriminasi atau perbedaan;
- (e) Negara Republik Indonesia memberi hak, fasilitas, jaminan, perlindungan dan kesempatan yang sama kepada setiap agama dan kepada setiap pemeluk agama;
- (f) Bagi para warganegara hak untuk memilih, memeluk atau pindah agama adalah yang paling asasi, dan hak ini tidak diberikan oleh negara, maka dari itu Negara Republik Indonesia tidak mewajibkan atau memaksakan atau melarang siapa saja untuk memilih, memeluk atau pindah agama;
- (g) Negara Republik Indonesia menjunjung tinggi dan mewajibkan toleransi agama, maka tidak mengizinkan bahkan harus melarang langsung segala macam propaganda anti agama pada umumnya dan setiap propaganda anti agama tertentu pada khususnya, lebih-lebih di muka umum.

Kemudian kemerdekaan memeluk agama dan kepercayaan ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) yang menegaskan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal 29 ayat (2) ini mengandung kebebasan bergama yang merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.

²⁰Noor M. Bakry, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Liberty, Yogyakarta, 1991, hlm.44- 45.

²¹Ibid, hlm. 45.

Kebebasan beragama bukan berarti boleh tidak memeluk agama, tetapi harus memeluk agama yang sesuai dengan kepercayaannya dan tidak ada paksaan. Hak kebebasan beragama bukanlah pemberian Negara atau golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan sehingga tidak dapat dipaksakan.²²

Kebebasan beragama ini meliputi dua kategori, yaitu kategori *forum internum* dan kategori *forum externum*. Kebebasan dalam kategori *forum internum* (kebebasan internal) adalah kebebasan di mana tidak ada satu pihak pun yang diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan beragama ini. Termasuk dalam kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan berpindah agama; (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak menganut suatu agama. Sedangkan kebebasan dalam kategori *forum externum* (kebebasan eksternal) adalah dalam situasi tertentu negara diperbolehkan membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun dengan *margin of discretion* atau prasyarat ketat dan *legitimate* berdasarkan prinsip-prinsip *Siracusa* (ketentuan pembatasan dan derogasi dalam ICCPR).²³

Sehubungan hubungan negara dengan agama, Franz Magnis Suseno²⁴ berdalil bahwa makin demokratis sebuah negara dan makin besar sikap hormatnya terhadap hak-hak asasi manusia, makin kecil kemungkinan bahwa negara akan mengambil kebijaksanaan yang betul-betul bertentangan dengan nilai-nilai agama atau moral kita.

²²Ibid, hlm. 117.

²³Halili dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru*, Pustaka Masyarakat Setara, Jakarta, 2015, hlm.18.

²⁴Franz Magnis Suseno, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994, hlm. 365.

D. Masyarakat Hukum Adat

Berkaitan dengan istilah, sampai saat ini belum ada istilah baku untuk menyebut suatu komunitas yang cara kehidupannya berbeda dengan masyarakat pada umumnya, baik di antara para ahli hukum adat, pemerhati masyarakat hukum adat maupun dalam peraturan perundangan. Para ahli hukum menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagai terjemahan dari *rechtsgemeenschap*, yang pertama kali diperkenalkan oleh Cornelis van Vollenhoven. Kemudian pengikut Vollenhoven, Ter Haar menggunakan istilah *adatrechtsgemeenschap* yang diterjemahkan sebagai persekutuan hukum adat, yang diartikan sebagai kesatuan-kesatuan yang mempunyai tata susunan sendiri yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus kekayaan sendiri, baik materiil maupun immateriil. Kedua istilah tersebut, baik masyarakat hukum adat maupun persekutuan hukum adat, sebenarnya mempunyai maksud yang sama.

Di kalangan pemerhati masyarakat hukum adat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengadvokasi masyarakat hukum adat, lebih memilih istilah *indigenous people* yang berasal dari Konvensi *International Labour Organization* (ILO) Nomor 169 Tahun 1989 mengenai Bangsa Pribumi dan Masyarakat Adat di Negara-Negara Merdeka. Konvensi tersebut menentukan bahwa yang disebut dengan *indigenous people* adalah suku-suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat yang lain. Atau suku-suku bangsa yang telah mendiami sebuah negara sejak masa kolonial yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.

Sementara itu Jose Martinez Cobo,²⁵ seorang pelapor khusus PBB untuk Komisi Pencegahan Diskriminasi dan Perlindungan Kaum Minoritas, memberikan pengertian tentang *indigenous people* sebagai kelompok masyarakat dan suku bangsa yang memiliki kelanjutan sejarah dengan masa sebelum invasi dan setelah invasi yang berkembang di wilayah mereka, menganggap diri mereka berbeda dari kelompok masyarakat lain atau bagian dari masyarakat.

Mengenai masyarakat adat, Kingsbury²⁶ secara terinci memberikan empat karakteristik untuk mengenali kelompok-kelompok yang disebut *indigenous people*, yaitu: (1) mengidentifikasi dirinya secara otonom sebagai kelompok suku yang berbeda; (2) pengalaman historis dalam hubungan dengan kerentanan kondisi kehidupan mereka terhadap gangguan, dislokasi, dan eksploitasi; (3) memiliki hubungan yang panjang dengan wilayah yang didiaminya; (4) berkeinginan mempertahankan ideologi yang berbeda. Pendapat Kingsbury ini tampak lebih realistis jika diterapkan pada masyarakat adat di Indonesia.

Berkaitan dengan istilah masyarakat adat, Lembaga Swadaya Masyarakat Jaringan Pembela Hak-hak Masyarakat Adat (Japhama) dalam Sarasehan Tana Toraja 1993, mengartikan masyarakat adat sebagai kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul leluhur (secara turun-temurun) di wilayah

²⁵ Emil Ola Kleden, "Evolusi Perjuangan Gagasan "Indigenous Peoples Rights" Dalam Ranah Nasional dan Internasional" dalam *Advanced Training Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia*, Diselenggarakan oleh Pusdokham-UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta, 21-24 Agustus 2007, hlm.11.

²⁶ B. Kingsbury, "Indigenous Peoples as an International Legal Concepts" dalam R.H. Barnes, A. Gray dan B.Kingsbury (eds), *Indigenous Peoples of Asia*, Ann Arbor, Michigan, 1995, hlm.33. Lihat juga Arianto Sangaji, "Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia" dalam Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Pustaka Yayasan Obor Indonesia-KITLV, Jakarta, hlm.348-349.

geografis tertentu, serta memiliki nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, dan wilayah sendiri. Definisi tersebut selanjutnya diadopsi oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada Kongres I Tahun 1999. Penggunaan istilah masyarakat adat dianggap lebih bersifat holistik meliputi segala aspek baik aspek politik, sosial, ekonomi, budaya, serta hukum. Sedangkan istilah masyarakat hukum adat dianggap hanya menaruh perhatian pada aspek hukum semata.²⁷

Begitu pula di dalam peraturan perundang-undangan yang ada digunakan dua istilah baik masyarakat hukum adat maupun masyarakat adat. Peraturan perundangan yang menggunakan istilah “masyarakat hukum adat” antara lain UUUD NRI 1945, UUPA, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan dan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan peraturan perundangan yang menggunakan istilah masyarakat adat, antara lain UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan UU No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Kendatipun pemerintah dalam berbagai perundang-undangan di atas menggunakan dua istilah yaitu masyarakat hukum adat yang merupakan terjemahan dari *rechtsgemeenschap* dan masyarakat adat yang merupakan terjemahan dari *indigenous people*, sampai saat ini masih ada pejabat pemerintah yang belum mengakui *indigenous people* sebagai masyarakat adat. Hal itu diungkapkan oleh Dirjen Hukum dan Perjanjian Internasional

²⁷ Rikardo Simarmata, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, UNDP, Jakarta, 2006, hlm. 25.

Kementerian Luar Negeri, Linggawati Hakim dalam Dialog Interaktif Menyongsong Ratifikasi Protokol Nagoya, yang mengatakan bahwa kita tidak mengenal istilah *indigenous people*, yang ada adalah masyarakat adat.²⁸

Dalam penelitian ini digunakan istilah masyarakat hukum adat untuk membahas berbagai hal persoalan hak ulayat yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Selain itu juga digunakan istilah masyarakat adat untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat dalam ranah internasional. Namun diatas semua itu secara keseluruhan dalam penelitian ini lebih mengutamakan penggunaan istilah masyarakat hukum adat yang lebih mengedepankan aspek hukum adat.

E. Non Diskriminasi

Dalam suatu negara demokrasi, perlakuan yang sama bagi setiap warganegara selalu diutamakan. Demikian halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga ada jaminan hukum perlakuan yang sama bagi setiap warganegaranya. Dengan demikian maka perlakuan diskriminatif sangat dilarang dan ditentang oleh hukum dan tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik negara maupun warganegara lainnya. Batasan diskriminasi menurut Pasal 1 butir 3 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan

²⁸ Kompas, 24 Maret 2012.

kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Sumber hukum tertinggi, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga menjamin kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap warga negaranya. Setidaknya ada tiga ketentuan hukum dalam UUD NRI 1945 yang mengatur kedudukan yang sama bagi setiap warga negara. Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 28 D ayat (1) UUD NRI 1945 menentukan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Kemudian Pasal 28 I ayat (2) menentukan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) perlakuan non diskriminatif juga dijamin dalam Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 3 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Selanjutnya Pasal 3 ayat (3) menentukan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi.

Jaminan dan perlindungan hukum atas perlakuan non diskriminatif juga diatur dalam instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan (*Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief*) yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No.36/55 pada tanggal 25 November 1981. Oleh karena instrumen hukum internasional ini bentuknya hanya berupa deklarasi maka bersifat tidak mengikat (*non binding*) bagi negara pihak (*state parties*). Kendatipun demikian, deklarasi ini mencerminkan konsensus yang luas dari komunitas internasional sehingga mempunyai kekuatan moral dalam praktik hubungan internasional. Oleh karena itu Indonesia sebagai anggota PBB tidak bisa mengabaikan deklarasi ini dalam kewajibannya untuk memenuhi hak asasi warganegaranya.

Pasal 2 ayat (2) dari Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Keyakinan menentukan bahwa diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama adalah setiap perbedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan (*favoritism*) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama.

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa dalam kondisi apapun, oleh siapapun, perlakuan diskriminatif sangat dilarang dalam semua peraturan perundang-undangan baik nasional (dalam konstitusi maupun undang-undang) maupun internasional, karena perlakuan setara adalah bagian dari hak asasi

manusia yang harus dihormati baik warganegara maupun negara dimanapun dia berada.

BAB III

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Terkait dengan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut lanjut Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Kuningan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 pada masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) Cigugur.

B. Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat yang dapat dipersembahkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoretis, untuk memberikan tambahan wawasan bagi pembaca atau peneliti lain tentang hak kebebasan beragama dan berkeyakinan penganut kepercayaan yang juga sebagai bagian dari warga negara yang mempunyai kedudukan yang sama dalam negara hukum Republik Indonesia.
- b. Secara praktis, sebagai bahan rujukan atau acuan bagi pengambil keputusan, khususnya Kementerian Dalam Negeri untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

BAB IV

METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah *socio-legal research*, yaitu suatu penelitian untuk menggali data bagaimana putusan pengadilan, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dilaksanakan oleh lembaga legislatif dan eksekutif hingga dampaknya pada masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur.

B. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis tentang pelaksanaan atau tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016.

C. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah primer dan data sekunder. Data primer berupa hasil wawancara pejabat di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan, dan masyarakat yang menerima dampak putusan tersebut, yaitu masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur. Data sekunder berupa bahan pustaka hukum yang dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fokus penelitian ini antara lain meliputi UU No.1/PNPS/1965, UUD NRI 1945, UU No.24/2013, dan UU No.25 Tahun 2009. Bahan hukum sekunder adalah peraturan pelaksanaan dari peraturan

perundang-undangan yang disebutkan di atas. Sedangkan bahan hukum tersier adalah buku-buku, kamus, artikel hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara wawancara terstruktur dengan informan dari Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Kabupaten, khususnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kuningan, dan masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur, Kuningan.

E. Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini akan disusun secara sistematis dan dianalisis. Dalam penelitian hukum socio-legal research dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu memaparkan dan menjelaskan secara rinci dan mendalam untuk mengungkap apa yang terdapat di balik menindaklanjuti dan tidak memenindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tindak Lanjut Pemerintah (Kementerian Dalam Negeri) atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016

Setelah kepercayaan bisa dimasukkan dalam KTP dan KK menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 tertanggal 18 Oktober 2017, maka secara perlahan ditindaklanjuti oleh Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Tindak lanjut pertama berupa penerbitan Kartu Keluarga (KK) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.118 Tahun 2017 yang ditetapkan 5 Desember 2017 dan diundangkan tanggal 11 Desember 2017 (Permendagri No.118/2017).

Atas penerbitan Permendagri No.118/2017 tersebut diterbitkan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) tertanggal 25 Juni 2018, perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dalam SE Dirjendukcapil tersebut memuat empat hal, yaitu langkah yang harus diambil oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, cara menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan penerbitan KK bagi penghayat kepercayaan.

Dalam SE Dirjendukcapil tersebut diinstruksikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota agar segera menerbitkan KK dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. mensosialisasikan kebijakan berkenaan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi;
- b. melakukan pendataan penghayat kepercayaan di wilayah kerja masing-masing;
- c. menerbitkan KK bagi penghayat kepercayaan dengan menggunakan aplikasi SIAK Versi 7.0 yang dapat diunduh melalui <ftp://192.168.105.45> dengan petunjuk operasional sebagaimana tertuang pada lampiran 8.

Untuk menerbitkan KK bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, SE Dirjendukcapil memberi petunjuk langkah-langkah sebagai berikut :

- a. bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang datanya sudah ada dalam database kependudukan, petugas Dukcapil mencetak KK berdasarkan data yang sudah ada setelah penduduk mengisi formulir F-1.68 yaitu Surat Permohonan Pencetakan KK dan KTP-el sebagaimana tertuang pada lampiran 1;
- b. dalam hal penduduk akan merubah data dari agama menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penduduk terlebih dahulu mengisi formulir F-169 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Agama Menjadi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada Lampiran 2 dan melampirkan formulir F-1.71 yaitu Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Sebagai Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang pada lampiran 4;
- c. dalam hal penduduk akan merubah data dari Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi agama, penduduk terlebih dahulu mengisi

formulir F-1.70 yaitu Surat Pernyataan Perubahan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Menjadi Agama sebagaimana tertuang pada lampiran 3 dan melampirkan *fotocopy* salinan surat keterangan dari pemuka agama serta menunjukkan salinan surat keterangan dari pemuka agama sebagai persyaratan perubahan elemen data agama sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Permendagri Nomor 74 Tahun 2015.

Dalam SE Dirjendukcapil juga memberi petunjuk contoh penulisan agama dan kepercayaan pada aplikasi SIAK Versi 7.0 adalah sebagai berikut :

- a. untuk penulisan agama, kolom agama pada KK akan diisi sesuai nama agama penduduk sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 5. Adapun untuk penulisan kepercayaan, kolom kepercayaan pada KK akan diisi dengan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 6;
- b. apabila dalam satu keluarga menganut agama dan kepercayaan, maka penuangan dalam KK adalah sebagaimana contoh Blanko KK yang tertuang pada lampiran 7.

Tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam KK sudah dilakukan Kementerian Dalam Negeri dengan penerbitan SIAK Versi 7.0. Tetapi tindak lanjut putusan MK tersebut terkait dengan KTP membutuhkan energi lebih dari Kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaannya agak mundur. Hingga laporan ini dibuat, kata Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa

Indonesia (MLKI), Retno Lastani²⁹ sudah ada KTP yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang. Namun landasan hukum penerbitan KTP tersebut belum didapatkan kendatipun sudah menghubungi Kepala Sub Direktorat Pencatatan Perubahan Status Anak Kementerian Dalam Negeri, Sukirno.³⁰ Di dalam KTP penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diterbitkan Disdukcapil Kota Malang pada tanggal 8 Oktober 2018 pada kolom kepercayaan tertulis Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, pada tanggal 4 April 2018, mengatakan pemerintah memutuskan memisahkan kolom agama dan aliran kepercayaan di KTP elektronik. Selanjutnya dikatakan oleh Mendagri, sebelumnya memang ada usulan penulisan penghayat kepercayaan di kolom yang sama dengan agama, namun perwakilan enam agama menolak usulan itu, karena aliran kepercayaan itu beda dengan agama. Mendagri Tjahjo Kumolo mengatakan menurut catatan data statistik dari penduduk Indonesia 261.142.385 jiwa, ada 138.791 jiwa yang memeluk kepercayaan, yang terhimpun dalam 187 organisasi yang berada di 13 provinsi. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari 187 organisasi itu ada 160 yang aktif sisanya tidak aktif.³¹

Mengenai tindak lanjut yang telah diambil oleh Kementerian Dalam Negeri, Retno Lastani, Sekjen MLKI mengatakan bahwa langkah yang

²⁹Wawancara dengan Retno Lastani, Sekjen MLKI tanggal 4 September 2018 di Depok, yang kemudian dilanjutkan dengan komunikasi via Whatsapp.

³⁰Wawancara dengan Sukirno, Kepala Sub Direktorat Pencatatan Perubahan Status Anak Kementerian Dalam Negeri tanggal 23 Agustus 2018 di Jakarta, yang kemudian dilanjutkan dengan komunikasi via Whatsapp.

³¹Detik.com, diakses tanggal 11 November 2018.

diambil oleh Kemendagri tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi dari MLKI, karena menyimpangi putusan MK bahwa agama harus dimaknai termasuk di dalamnya kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya Retno Lastani mengemukakan bahwa seharusnya Kemendagri mematuhi Putusan MK, sehingga dalam KK maupun KTP-el kolomnya tetap agama kemudian diisi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Terhadap langkah yang diambil oleh Kemendagri, MLKI tetap menerimanya, yang penting eksistensi kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sudah diakui oleh pemerintah. Namun dia mengingatkan perlunya diikuti menghapus diskriminasi dalam bidang yang lain, seperti kesempatan warga penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk ikut mengikuti seleksi menjadi TNI, Polri maupun PNS.

Sedangkan peraturan Menteri Dalam Negeri terkait dengan penerbitan KTP bagi penghayat kepercayaan, menurut Kasubdit Pencatatan Perubahan Status Anak Kementerian Dalam Negeri saat berkomunikasi dengan peneliti via Whatsapp, Sukirno mengatakan belum ada. Tetapi menurut Sekretaris Jenderal Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa Indonesia (MLKI) Retno Lastani melalui Whatsapp mengatakan sudah terbit KTP bagi penghayat kepercayaan, khususnya di Kota Malang, dimana kolom agama diganti dengan kolom kepercayaan dan diisi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun menurut pantauan Kepala Sub Bagian Laporan, Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Endang Sri Melani di Kabupaten Gunung Kidul dikemukakan bahwa belum semua penghayat keprcayaan merubah kolom agama di KTP, dengan alasan beberapa

penghayat kepercayaan tak ingin terlibat gejolak dan menyulut konflik horizontal di masyarakat.³²

Apabila dianalisis lebih lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh Kemendagri sebagai tindak lanjut Putusan MK tersebut, sudah melaksanakan konstitusi khususnya Pasal 29 ayat (2) UUD NRI 1945 dan UU No.24 Tahun 2013 tentang perubahan UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan UU No.25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekalipun belum maksimal, karena adanya alasan politis yaitu adanya keberatan dari agama mayoritas³³ yang tidak menyetujui kepercayaan sebagai bagian dari agama, karena enam agama itu menganggap kepercayaan beda dengan agama.

Kendatipun Putusan MK sudah dilaksanakan oleh pemerintah namun berbeda dengan yang dimaksudkan oleh putusan tersebut menunjukkan bahwa berlakunya hukum tidak linier sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam konteks pelaksanaan Putusan MK terkait dengan KK dan KTP menunjukkan bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh politik, khususnya politik dari agama mayoritas atau agama yang “diakui” oleh pemerintah.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekalipun tampaknya Putusan MK sudah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian

³²Detik.com, diakses tanggal 11 November 2018.

³³Sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi pada Rakernas ke-3 MUI tanggal 28-30 November 2017 di Hotel Sahira, Bogor yang mengatakan bahwa MUI sangat menyesalkan putusan MK No.97/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut dinilai kurang cermat dan melukai perasaan umat beragama, khususnya umat Islam Indonesia. Sebab putusan tersebut berarti telah mensejajarkan kedudukan agama dengan aliran kepercayaan. Lihat dalam <http://petunjuk7.com/news/detail/1429/sosbud/soal-aliran-kepercayaan-mui-sesalkan-putusan-mk>

Dalam Negeri, tetapi pelaksanaan itu tidak utuh, dalam arti tidak sesuai dengan *original intent* Putusan MK, sehingga asas non diskriminatif dalam pelayanan publik yang diusung oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum tercapai. Diskriminasi tetap berlangsung, kendati tidak sehebat sebelum Putusan MK. Putusan Mk inipun belum sepenuhnya menghapus perlakuan diskriminatif bagi penghayat kepercayaan untuk dapat melamar CPNS, Polri, TNI selama sistem Sistem Administrasi dari instansi terkait belum disesuaikan dengan Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016.

B. Tindak Lanjut Pemerintah Kabupaten Kuningan atas Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016

Pemerintah Kabupaten Kuningan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, saat penelitian ini dilakukan telah melaksanakan Permendagri No.118/2017 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 471.14/10666/DUKCAPIL (SE Dirjendukcapil) sejak tanggal 13 Agustus 2018 untuk melayani Kartu Keluarga bagi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun untuk Kartu Tanda Penduduk yang mengakomodir penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana diputuskan oleh MK No.97/PUU-XIV/2016 belum ada perintah dan petunjuk dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan keluarnya aplikasi SIAK Versi 7.0 yang mengakomodir penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam Kartu Keluarga, Moh. Thofa³⁴ Kepala Bidang Pelayanan

³⁴ Wawancara dengan Moh Thofa, Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan, tanggal 15 Agustus 2018.

Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan mengatakan belum ada sosialisasi Permendagri No.118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/1066/DUKCAPIL kepada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya pada masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur. Didalam sistem SIAK Versi 7.0 ada 17 kolom di dalam KK, yaitu : nama lengkap, NIK, jenis kelamin, tempat lahir, tanggal lahir, agama/kepercayaan/agama atau kepercayaan, pendidikan, jenis pekerjaan, golongan darah, status perkawinan, tanggal perkawinan, status hubungan dalam keluarga, kewarganegaraan, dokumen imigrasi (No.Paspor, dan No. KITAP), nama orang tua (ayah dan ibu).

Selain belum ada sosialisasi peraturan dan surat edaran tersebut, pihak Disdukcapil Kabupaten Kuningan juga belum melakukan pendataan penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa di wilayahnya. Oleh karena kedua langkah yang diperintahkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, maka sampai penelitian ini dilakukan belum ada penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang mengajukan permohonan pembuatan KK.Sedangkan pelayanan untuk KTP bagi penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, khususnya warga AKUR di Cigugur, menurut Moh Thofa belum ada peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri.

Terhadap tindak lanjut Putusan MK oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melayani penghayat kepercayaan khususnya bagi masyarakat AKUR di Cigugur memperlihatkan instansi tersebut belum pro aktif mensosialisasikan Permendagri No. 118 Tahun 2017

tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil No.471.14/10666/DUKCAPIL perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

C. Dampak Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No.97/PUU-XIV/2016 pada masyarakat Adat Karuhun Urang di Cigugur, Kuningan

Sebelum diketengahkan data dan pembahasan dari sub bab ini, terlebih dahulu dikemukakan tentang masyarakat Adat Karuhun Urang yang berada di Cigugur, Kabupaten Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Cigugur terletak di lereng Gunung Ciremai dengan ketinggian sekitar 661 meter di atas permukaan laut, berjarak 35 kilometer sebelah selatan kota Cirebon atau sekitar 3,5 kilometer sebelah barat kota Kuningan. Sunda Wiwitan di Cigugur sering disebut Agama Djawa Sunda (ADS),³⁵ Agama Jawa Sunda Pasundan (AJSP),³⁶ AKUR (Adat Karuhun Urang) Sunda Wiwitan. Bermula dari Cigugur, ADS berkembang ke pelosok Jawa Barat seperti Indramayu, Majalengka, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Padalarang, Bogor, Purwakarta, bahkan sampai DKI Jakarta. Untuk membedakan dengan Sunda Wiwitan di Baduy, maka penulis menggunakan Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan (AKUR SW) untuk menghormati nama yang sekarang digunakan oleh penganut Sunda Wiwitan di Cigugur.

AKUR SW yang dahulu bernama ADS didirikan pada tahun 1848 oleh Pangeran Sadewa Madrais Alibassa Kusuma Wijyaningrat, keturunan

³⁵Syaripulloh, "Kebersamaan Dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat" dalam Jurnal *Sosio Didaktika*, Vol.1, No.1 Mei 2014.

³⁶Mohammad Iskandar, "Memelihara Rust en Orde: Kasus Agama Jawa Sunda Pasundan" dalam Jurnal *Masyarakat & Budaya*, Vol.14, No.2 Tahun 2012.

Pangeran Alibassa, seorang Sultan dari Kraton Ciawigebang, suatu wilayah di Cirebon timur. Nama Madrais berasal dari Muhammad Rais, sebuah nama yang dipakai oleh penganut agama Islam. Madrais belajar agama Islam di pesantren pada usia 10 sampai 13 tahun, kemudian dia mendapat bisikan gaib untuk mengembara ke tempat-tempat angker dan berguru dari desa ke desa. Bermula dari pengembaraannya ini lahirlah ajaran ADS, suatu ramuan ajaran tasawuf Islam, mistisisme Jawa yang dibingkai dengan unsur-unsur kebudayaan Sunda. Pada masa penjajahan Belanda ajaran ADS dianggap radikal dan berbahaya, sehingga Pangeran Madrais ditangkap, diadili dan diasingkan ke Merauke dari tahun 1901-1908. Setelah kembali dari pengasingan, Madrais kembali mengembangkan ajarannya. Karena dianggap membahayakan maka Madrais ditangkap dan dimasukkan ke Rumah Sakit Jiwa di Bandung. Di RS Jiwa, Madrais memberikan ajarannya pada pasien RS Jiwa, dan karena dianggap membahayakan pasien, kemudian Madrais dikembalikan ke Cigugur tetapi dengan pengawasan tentara Belanda. Kemudian akhirnya tahun 1926, tentara ditarik, sehingga berkembanglah ajaran ADS, bahkan perkawinannya disahkan oleh hukum.³⁷

Kemudian pada tahun 1940 Pangeran Madrais meninggal dunia, kepemimpinan ADS diteruskan oleh anaknya Pengeran Tedjabuana. Pada masa penjajahan Jepang, ADS dilarang oleh Jepang atas hasutan orang yang mengatakan bahwa ADS adalah kaki tangan Belanda. Kemudian para pemimpinnya mengungsi ke Bandung dan akhirnya ke Tasikmalaya. Setelah kemerdekaan, kembali Belanda menguasai Indonesia. Pada tanggal 21

³⁷<http://pensa-sb.info/madrais/>, diakses 12 November 2016.

Desember 1954 pusat kegiatan ADS diserang dan dibakar oleh DI/TII, sehingga dengan terpaksa Pangeran Tedjabuana dan keluarganya mengungsi ke Cirebon. Selanjutnya pada tahun 1955 ADS berhasil masuk sebagai anggota Badan Kongres Kebatinan Indonesia, dan inilah penganut ADS dapat menjalankan ajarannya dengan tenang. Namun ketenangan itu hanya sekitar 10 tahun, ketika muncul Surat Keputusan Panitia Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM) Kabupaten Kuningan, tertanggal 18 Juni 1964, yang menetapkan bahwa perkawinan ADS yang selama itu dianggap sah secara adat, adalah perkawinan liar dan tidak sah lagi menurut hukum. Penetapan tersebut tertuang secara jelas dalam Surat Keputusan No.01/SKPTS/BK.PAKEM/K.p./VI/64.³⁸

Akibat dari surat keputusan Bakor Pakem tersebut pemerintah membubarkan ADS dan pengikut ADS masuk ke dalam agama yang diakui oleh pemerintah. Maka kemudian Pangeran Tedjabuana dan pengikutnya masuk agama Katolik sesuai pesan atau ramalan (*uga*) Pangeran Madrais bahwa suatu saat agar terhindar dari kakacuan maka penganut ADS harus berteduh di bawah pohon cemara putih (*isuk jaganing geto ngiuhan handapeun camara bodas nu baris mawa kana kaberesan alam*). Namun masuknya ADS ke dalam agama Katolik menyimpan ketidakpuasan ketika gereja tidak mau mengakomodasi kebudayaan lokal dalam acara misa di Sunda Kelapa Bandung. Akhirnya Pangeran Tedjabuana keluar dari Katolik pada bulan Maret 1981 dan mendirikan Paguyuban Adat Cara Karuhun Urang (PACKU). Namun ketenangan itu hanya sebentar, dengan munculnya Surat

³⁸Ibid.

Keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat No. 44/K.2.3/8/192 tentang pelarangan terhadap aliran kepercayaan PACKU.³⁹ Setelah pelarangan PACKU, Pangeran Jatikusumah, anak dari Pangeran Tedjabuana merubah strategi tidak lagi sebagai aliran kepercayaan tetapi adat yang berketuhanan, dengan nama Adat Karuhun Urang (AKUR).⁴⁰ Belakangan Dewi Kanti, anak bungsu Pangeran Djabatikusumah, dalam makalahnya menyebut Adat Karuhun Urang Sunda Wiwitan.⁴¹

Agama lokal Sunda Wiwitan yang berada di Cigugur berbeda dengan Sunda Wiwitan di Baduy, jika di Baduy mengenal nama-nama dewa Batara Tunggal, Nyai Pohaci, nama-nama itu nyaris tidak ada dalam ajaran Sunda Wiwitan di Cigugur. Menurut Mohammad Iskandar, prinsip dasar ajaran ADS yang disampaikan oleh Kiai Madrais yaitu:

- a. *Ngaji kana badan* (menilai diri sendiri), artionya harus belajar menilai diri sendiri serta harus belajar hidup harmonis, termasuk dalam berhubungan dengan *Gusti nu Maha Suci*.
- b. *Ngiman kana bumi*, artinya percaya dan setia kepada bumi, karena kita dilahirkan di atas bumi, di atasnya pula kita tidur, duduk, berbaring, kerja, dan hidup. Dari bumi pula kita memperoleh semuanya, termasuk buang air besar dan kecil, dan di atasnya kita meninggal dan kemudian dikebumikan.

³⁹Anas Saidi, "Sepengertian Tanpa Sepengetahuan : Survival Strategy dan Makna Simbolik Tranmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda, Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)", *Disertasi*, Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia, 2015, hlm.97-119.

⁴⁰Nuhrison M. Nuh, "Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran, dan Pelayanan Hak-hak Sipil" dalam Jurnal *Multikultural & Multireligius* Vol.X No.3 Juli-September 2011, hlm. 556-561.

⁴¹Dewi Kanti, "Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan Melestarikan Tradisi Leluhur Berbalas Stigmatisasi dan Diskriminasi" dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio-Legal, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Universitas Pancasila, dan Epistema Institute, Jakarta, 6 April 2016.

c. *Ngiblat kan Ratu Raja* dimana-mana yaitu kekuasaan Belanda merupakan manifestasi dari semua roh yang ada di dunia ini.

Menurut ADS tidak ada lagi kehidupan setelah kematian, jiwa atau nyawa manusia akan kembali ke asalnya (roh segala roh) atau kembali ke bumi. Oleh karena itu ADS tidak mengenal pahala dan hukuman. Jasad orang mati bisa berubah menjadi *jurig*, *kunti* atau roh jahat, oleh karena itu jasad orang mati harus dimasukkan ke dalam peti agar tidak berubah menjadi *jurig*.⁴²

Namun menurut Nuhrison M. Nuh, pokok-pokok ajaran Madrais diantaranya:

- a. *Percaya ka Gusti Sikang Sawiji-wiji* atau percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. *Ngaji badan* (introspeksi/retrospeksi diri)
- c. *Akur rukun jeung sasama bangsa* (hidup rukun dengan sesama)
- d. *Hirup ulah pisah di mufakat* atau mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat
- e. *Hirup kudu silih tulungan* atau hidup harus saling tolong menolong.

Kemudian sebagai pedoman tuntutan budi luhur adalah cara ciri manusia dan cara ciri bangsa. Cara adalah ketentuan perilaku hidup, sedangkan ciri adalah perwujudan sifat. Cara ciri manusia dan cara ciri bangsa meliputi: *welas asih*, *undak unik*, *tatakrama*, *budi daya budi basa* dan *wiwaha yuda negara*.⁴³ Namun Dewi Kanti dalam makalahnya mengatakan bahwa AKUR Sunda Wiwitan yang berkembang di Cigugur, berangkat dari

⁴²Ibid, hlm. 260.

⁴³Nuhrison M. Nuh, op. Cit, hlm. 556-557.

dua landasan, yaitu: 1. kesadaran diri selaku manusia dengan mempertahankan cara ciri manusia : *welas asih, undak usuk, tatakrama, budi daya budi bahasa, wiwaha yudha naraga*; 2. kesadaran pribadi selaku bangsa, mempertahankan cara ciri bangsa: *rupa, adat, basa, aksara, dan kebudayaan*.⁴⁴

Mengenai perkawinan, para pengikut ADS tidak diperbolehkan poligami, untuk itu maka kepada pasangan yang hendak menikah dianjurkan hidup bersama terlebih dahulu selama kira-kira tiga bulan. Setelah kedua belah pihak sudah paham, maka pernikahan pun dilangsungkan. Sekalipun monogami, perceraian diperbolehkan apabila kedua belah pihak tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada lagi kepuasan dalam hubungan suami istri atau karena tidak memperoleh keturunan. Pihak perempuan boleh menikah lagi setelah masa *iddah* nya berakhir, suatu istilah yang hanya ada dalam Islam.⁴⁵

Menurut Kento Subarman, proses perkawinan dimulai dari pra nikah, nikah dan sesudah nikah. Sebelum ritual nikah kedua calon pengantin menghadap Pangeran Jatikusumah untuk minta petunjuk dan petunjuk, karena dalam komunitas AKUR perkawinan hanya untuk sekali, tidak boleh cerai, dan tidak boleh poligami. Pada saat pernikahan yang menikahkan adalah orang tua pihak perempuan, dan ada ikrar nikah, serta disaksikan keluarga dari kedua belah pihak. Pernikahan tersebut dituangkan dalam Surat Keterangan Nikah dari komunitas AKUR, dan tidak bisa dicatatkan ke Dinas

⁴⁴Dewi Kanti, Op. Cit.

⁴⁵Ibid, hlm. 262.

Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) karena AKUR belum berorganisasi.⁴⁶

Oleh karena pernikahannya tidak dicatatkan ke Disdukcapil maka anak-anak yang lahir kalau akan dimintakan Akta Kelahiran akan tertulis hanya nama ibunya. Menurut Kento Subarman, tetangga sekitar sudah mengetahui adanya pernikahan, demikian pula teman kerja sekantor, tetapi mengapa ketika mengurus Akta Perkawinan tidak dilayani ? Peristiwa tersebut dialami oleh Rusman yang punya istri dan dua anak, bekerja sebagai pegawai negeri di Dinas Pariwisata Kabupaten Kuningan, yang sampai pensiun dianggap bujangan dan tidak pernah menerima tunjangan istri dan anak. Sehingga Kento Subarman sempat bertanya: kewajiban kita sebagai warga negara sama, mengapa haknya dibedakan ?⁴⁷

Terkait dengan perkawinan pada komunitas AKUR, Wahyu Alamsyah menceritakan perkawinannya pernah ditolak oleh Kantor Catatan Sipil, kemudian dia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri tahun 1989 dan menang, tetapi Kantor Catatan Sipil tetap tidak mau mencatat, sehingga dia mencatatkan perkawinannya di Bandung. Menurut Wahyu, karena AKUR belum mempunyai organisasi dan pemuka kepercayaan yang terdaftar di Kemendikbud, maka sekarang untuk melakukan pernikahan minta bantuan Kusnadi, pemuka kepercayaan Aji Dipa dari Bandung. Setelah dapat surat keterangan nikah dari Aji Dipa, maka perkawinannya bisa dicatatkan di

⁴⁶Wawancara dengan Kento Subarman, penganut AKUR Sunda Wiwitan Cigugur, Kab. Kuningan, tanggal 15 Agustus 2018. Dalam wawancara dengan Kento Subarman, Rusman berkomentar bahwa negara memihak mayoritas.

⁴⁷Kento Subarman, Ibid.

Disdukcapil dan mendapatkan Akta Perkawinan, dan anak-anak yang lahir mendapatkan Akta Kelahiran dengan nama ayah dan ibunya.⁴⁸

Terkait dengan Akta Kelahiran, menurut Dewi Kanti (puteri Pangeran Jatikusumah) negara memang tidak hadir untuk penghayat kepercayaan, lebih-lebih bagi yang belum berorganisasi dan belum terdaftar di Kemendikbud. Memang ada peraturan untuk penghayat tetapi penghayat yang terorganisasi, tidak termasuk penghayat adat maupun perorangan. Ketidakhadiran negara, selain perkawinan AKUR belum diakui, juga ketika mereka mengajukan Akta Kelahiran disodori dua formulir yaitu Akta Pengakuan Anak dan surat pernyataan hanya dicantumkan nama ibu di dalam Akta Kelahiran.⁴⁹

Menurut Dewi Kanti, penganut AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur tertulis (-) alias tidak beragama karena pemerintah hanya mengakui 6 agama dengan dasar UU No.1/PNPS/1965. UU ini pernah diuji materi, sekalipun tidak ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, tetapi MK mengatakan bahwa negara tidak hanya mengakui 6 agama saja. UU itu merupakan diskriminasi sistemik, produk dibawah UUD tidak sinkron, belum lagi direktorat yang mengurus kepercayaan yang berbeda dengan keagamaan, bukan hanya anggaran tetapi kapasitas yang diurus. Dewi Kanti melihat tidak ada *political will* dari pemerintah dan kecewa dengan Mendagri, yang mengatakan ada agama yang diakui dan tidak diakui, harusnya Menteri mengayomi semua

⁴⁸Wawancara dengan Wahyu Alamsyah, tokoh AKUR, mantan Kepala SMP Tri Mulya, Cigugur, tanggal 15 Agustus 2018.

⁴⁹Wawancara dengan Dewi Kanti, aktivis penghayat kepercayaan dan puteri Pangeran Jatikusumah (pemimpin AKUR Sunda Wiwitan) Cigugur, Kabupaten Kuningan, tanggal 15 Agustus 2018.

masyarakat. Hal ini memberi angin bagi pihak-pihak yang intoleran, tidak mendukung kondusifitas.⁵⁰

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa komunitas AKUR Sunda Wiwitan di Cigugur masih mendapatkan perlakuan diskriminatif, karena agamanya tidak diakui seperti enam agama yang lain. Aparatur pemerintah sering mengatakan bahwa dasar hukum agama yang diakui berpijak pada UU No.1/PNPS/1965, namun secara sosiologis masyarakat AKUR Sunda Wiwitan sudah melakukan perkawinannya sesuai dengan adat istiadat dan kepercayaannya dan diakui oleh anggota masyarakat bahwa mereka sudah menikah, sekalipun tidak tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ada diskrepansi antara hukum yang ada dengan realitas di lapangan. Hal ini disebabkan dalam pembuatan hukum tidak memperhatikan adressat hukum, yaitu masyarakat. Kesenjangan itu semakin menguatkan dugaan bahwa hukum dibuat untuk melayani kepentingan sekelompok masyarakat tertentu yaitu golongan agama mayoritas dengan menegasikan agama minoritas.

Dampak Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 terhadap masyarakat Adat Karuhun Urang (AKUR) di Cigugur, hingga penelitian ini dilakukan, belum dirasakan oleh mereka. Hal tersebut seperti disampaikan oleh Juwita Jatikusumaputri (Tatik)⁵¹ putri dari pemimpin AKUR, Pangeran Jatikusumah, bahwa sampai saat ini (wawancara dilakukan tanggal 15 Agustus 2018) belum ada warga AKUR yang merubah KK-nya sesuai dengan sistem SIAK Versi 7.0 yang mengakomodir Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bahkan sosialisasi yang diperintahkan oleh Permendagri No.118/2017

⁵⁰Ibid.

⁵¹Wawancara dengan Juwita Jatikusumaputri, putri Pangeran Jatikusumah pemimpin AKUR Cigugur, Kuningan, tanggal 15 Agustus 2018.

dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/1066/DUKCAPIL belum dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kuningan. Hal ini dibenarkan oleh Tatik bahwa sampai saat ini belum ada petugas Disdukcapil Kabupaten Kuningan yang melakukan sosialisasi ke masyarakat AKUR.

Bahkan dengan nada kecewa Tatik mengatakan bahwa dia sangat kecewa ketika akan melaksanakan Putusan MK, Menteri Dalam Negeri berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia, bukan kepada penganut Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu dia pernah menanyakan ke Menteri Dalam Negeri tentang pelaksanaan pembuatan KTP-el, yang dijawab oleh Mendagri nantinya KTP ada dua model, yang pertama ada kolom agama, dan yang kedua ada kolom kepercayaan. Terhadap hal ini, Tatik mengatakan bahwa dua model KTP tersebut berarti memelihara diskriminasi yang ada, pada hal dalam putusan MK menyebutkan agama harus dimaknai termasuk kepercayaan, artinya dalam implementasi putusan tersebut maka hanya ada satu model KTP.

Terhadap data tersebut di atas dapat dianalisis bahwa Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum memberi dampak pada masyarakat AKUR, terbukti belum ada sosialisasi, dan permohonan ganti KK ke Disdukcapil Kabupaten Kuningan, pada hal sudah ada Permendagri No.118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/1066/DUKCAPIL. Sedangkan peraturan penggantian KTP yang sesuai dengan putusan MK belum ada karena sampai penelitian dilakukan belum ada peraturan dan petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri, sekalipun menurut Sekretaris Jenderal MLKI sudah ada pencetakan KTP yang menggunakan kolom kepercayaan sebagai

pengganti kolom agama yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang tertanggal 8 Oktober 2018.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berpijak pada hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Putusan MK sudah ditindaklanjuti oleh pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, tetapi pelaksanaan itu tidak utuh, dalam arti tidak sesuai dengan *original intent* Putusan MK yang menyamakan agama dengan kepercayaan. Kementerian Dalam Negeri dalam pelaksanaannya membedakan agama dengan kepercayaan, sehingga dalam KK ada tiga versi kolom (agama, agama/kepercayaan, kepercayaan), sedangkan di KTP ada dua model kolom, yaitu kolom agama dan kolom kepercayaan. Perbedaan agama dengan kepercayaan oleh Kementerian Dalam Negeri disebabkan oleh desakan dari penganut agama mayoritas atau agama yang “diakui” oleh pemerintah. Dengan demikian pelaksanaan asas non diskriminatif dalam pelayanan publik yang diusung oleh UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik belum tercapai. Diskriminasi tetap berlangsung, kendati tidak setinggi sebelum Putusan MK.
2. Tindak lanjut Putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016 Pemerintah Kabupaten Kuningan, khususnya oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan untuk melayani perubahan KK dan KTP bagi penghayat kepercayaan khususnya masyarakat AKUR di Cigugur menunjukkan instansi tersebut belum pro aktif

mensosialisasikan Permendagri No. 118 Tahun 2017 tentang Blanko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan Surat Edaran Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil No.471.14/10666/DUKCAPIL perihal Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bagi Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, apalagi melayani masyarakat AKUR Cigugur untuk merubah KK dan KTP elektroniknya.

3. Tindak lanjut Putusan MK No.97/PUU-XIV/2016 belum memberi dampak positif pada masyarakat AKUR di Cigugur, terbukti sampai penelitian ini dilakukan belum ada sosialisasi, dan permohonan ganti KK ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, pada hal sudah ada Permendagri No.118/2017 dan SE Dirjen Dukcapil No.471.14/10666/DUKCAPIL. Apabila pergantian KK saja belum ada sosialisasi dan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kuningan, apalagi pergantian KTP bagi masyarakat AKUR masih jauh bisa terlaksana dalam waktu dekat.

B. Saran

1. Lembaga negara baik dalam domain Legislatif, Eksekutif dan Legislatif agar mematuhi konstitusi beserta tafsirannya oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam konteks hak kebebasan beragama dan berkeyakinan untuk mematuhi dan melaksanakan Pasal 29 ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tanpa dipengaruhi oleh politik.

2. Instansi pemerintah jangan hanya merubah KK dan KTP bagi penghayat kepercayaan, tetapi juga merubah sistem administrasi penerimaan CPNS, Polri dan TNI agar penghayat kepercayaan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS, Polri dan TNI, sama seperti pemeluk agama yang “diakui”.
3. Penghayat kepercayaan, khususnya dari kepercayaan masyarakat adat untuk mengajukan *judicial review* Peraturan Pemerintah No.37 tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, terkait dengan penerbitan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran, yang sampai saat ini belum dapat dilakukan oleh penghayat kepercayaan masyarakat adat yang terbentur syarat adanya organisasi yang sulit dipenuhi karena bertentangan dengan cara pandang yang berbeda dengan pemerintah. Ketiadaan Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran, berakibat hukum meniadakan ikatan hubungan suami istri dan hubungan anak dengan orangtua, khususnya dengan ayahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Andiko, 2009, *Pendapat Hukum Terhadap RPP Tatacara Penetapan dan Pengelolaan Hutan Adat*, Jakarta:HuMa
- Bakry, Noor Ms 1991, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta:Liberty
- Bedner, Adriaan dan Warren Berenschot, 2010, “ Tantangan Bagi Pengakuan Hak Atas Tanah Komunal di Indonesia: Sebuah Pengantar” dalam Univ. Leiden dan Bappenas, *Masa Depan Hak-hak Komunal Atas Tanah: Beberapa Gagasan Untuk Pengakuan Hukum*, Jakarta :Univ. Leiden dan Bappenas.
- Black, Henry Campbell, 1979, *Black's Law Dictionary*, Fifth Edition, St. Paul Minn West Publishing Co.
- Budiardjo, Miriam, 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama
- Darmodiharjo, Darji, 1991, “Orientasi Singkat Pancasila” dalam Darji darmodiharjo et.al, *Santiaji Pancasila, Suatu Tinjauan Filosofis, Historis dan Yuridis Konstitusional*, Surabaya:Usaha Nasional.
- Halili dan Bonar Tigor Naipospos, *Dari Stagnasi Menjemput Harapan Baru*, Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara, 2015.
- Ismail, H. Faisal Prolog, 2012, dalam Ahmad Syafii Mufid (ed), *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta:Kementerian Agama
- Ismatullah, H. Deddy dan Asep A. Sahid Gatara, 2007, *Ilmu Negara Dalam Multi Perspektif: Kekuasaan, Masyarakat, Hukum dan Agama*, Bandung:Pustaka Setia
- Kanti, Dewi, “Masyarakat Adat Karuhun (AKUR) Sunda Wiwitan Melestarikan Tradisi Leluhur Berbalas Stigmatisasi dan Diskriminasi” dalam Pelatihan Metodologi Penelitian Sosio-Legal, Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, Universitas Pancasila, dan Epistema Institute, Jakarta, 6 April 2016.
- Kingsbury, B., 1995, “Indigenous Peoples as an International Legal Concepts” dalam R.H. Barnes, A. Gray dan B.Kingsbury (eds), *Indigenous Peoples of Asia*, Michigan: Ann Arbor
- Kleden, Emil Ola, 2007, “Evolusi Perjuangan Gagasan “Indigenous Peoples Rights” Dalam Ranah Nasional dan Internasional” dalam *Advanced Training Hak-hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples Rights) Bagi Dosen Pengajar HAM di Indonesia*, Diselenggarakan oleh Pusdokham–UII bekerjasama dengan Norwegian Centre for Human Rights, Yogyakarta, 21-24 Agustus
- Mahfud MD, Moh., 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta:Rineka Cipta
- Mauna, Boer, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung:Alumni
- Nurjaya, I Nyoman, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam Dalam Perspektif Antropologi Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Saidi, Anas, 2015, “Sepengertian Tanpa Sepengetahuan : Survival Strategy dan Makna Simbolik Tranmisi Kelisanan (Kasus Agama Djawi Sunda,

- Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)”, *Disertasi*, Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia.
- Sangaji, Arianto, 2010, “Kritik Terhadap Gerakan Masyarakat Adat di Indonesia” dalam Jamie S. Davidson, David Henley, Sandra Moniaga, *Adat Dalam Politik Indonesia*, Jakarta:Pustaka Yayasan Obor Indonesia-KITLV
- Simarmata,Rikardo,2006, *Pengakuan Hukum terhadap Masyarakat Adat di Indonesia*, Jakarta:UNDP
- Suseno,Franz Magnis,1994, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Peraturan perundang-undangan :

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Tap MPR No.XVII/MPR/1998 tentang HAM
- UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama
- UU No.39/1999 tentang HAM
- UU No. 24/2013 tentang Administrasi Kependudukan
- UU No.12/2005 tentang Ratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Ekosob
- UU No.11/2005 tentang Ratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik
- UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- RUU Perlindungan Umat Beragama

Jurnal :

- Asy’ari, Syukri, et. al, Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012), dalam *Jurnal Konstitusi*, Vol.10, No.4, Desember 2013.
- Iskandar, Mohammad, “Memelihara Rust en Orde: Kasus Agama Jawa Sunda Pasundan” dalam *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Vol.14, No.2 Tahun 2012.
- M. Nuh, Nuhriison, “ Paham Madrais/Adat Karuhun Urang (Akur) di Cigugur Kuningan: Studi tentang Ajaran, dan Pelayanan Hak-hak Sipil” dalam *Jurnal Multikultural & Multireligius* Vol.X No.3 Juli-September 2011.
- Syaripulloh, “ Kebersamaan Dalam Perbedaan: Studi Kasus Masyarakat Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat” dalam *Jurnal Sosio Didaktika*, Vol.1, No.1 Mei 2014.

Website :

- <http://forum.kompas.com/teras/225319-agama-dan-kepercayaan.html>, akses 27 Februari 2015.
- <http://satuasa.com/2014/09/kementrian-agama-inventarisir-agama-lokal/>, akses 9 Nov 2014
- <http://psikparamadina.blogspot.com/2006/07/menju-kebebasan-beragama-di-indonesia.html>, akses 11 Nov 2014
- <http://puslit.kemsos.go.id/artikel/264/pengakuan-agama-bagi-komunitas-adat-terpencil#sthash.iccrvhrF.dpbs>, akses 8 Jan 2015
- Detik.com, akses 11 November 2018
- <http://pensa-sb.info/madrais/>, akses 12 November 2016.
- <http://forum.kompas.com/teras/225319-agama-dan-kepercayaan.html>, 27 Februari 2015.

<http://satuasa.com/2014/09/kementrian-agama-inventarisir-agama-lokal/>, akses9
Nov 2014

<http://psikparamadina.blogspot.com/2006/07/menuju-kebebasan-beragama-di-indonesia.html>, akses 11 Nov 2014

<http://puslit.kemsos.go.id/artikel/264/pengakuan-agama-bagi-komunitas-adat-terpencil#sthash.icrvhrF.dpbs>, akses 8 Jan 2015

<http://petunjuk7.com/news/detail/1429/sosbud/soal-aliran-kepercayaan-mui-sesalkan-putusan-mk>, akses 12 November 2018.

Surat Kabar :

Kompas, 24 Maret 2012.